



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHRESTIAN TUHILATU, bertempat tinggal di Passo, RT. 023/Rw .005, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Ahli Waris dari GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU dan memberikan kuasa kepada WENDY TUAPUTIMAIN,SH.MH, LAODE ABDUL MUKMIN, SH, NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE,SH, Advokat yang berkantor Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain, SH.,MH & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Haruhun – Karang Panjang, No. 4, RT.002/RW.02, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau - Kota Ambon. HP. 0812 8883 3796, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **017/KA.WT/SK/IV/2019**, **Tertanggal 20 Mei 2019**, yang Teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : **493/2019 tanggal 29 Mei 2019**, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI-I** ;

M e l a w a n

- 1. DONNY TUHILATU**, bertempat tinggal di Passo, Rt,41/Rw.09, Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama Keseluruhan Ahli Waris dari Matheus Tuhilatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANNES LEIWAKABESSY, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Batu Capeo No. 126 RT. 003/RW. 007, Kel. Nusaniwe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 613/2019 tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut **TERBANDING-I, SEMULA TERGUGAT ASAL I / TERGUGAT INTERVENSI II**;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



2. **DANIEL TUHILATU**, bertempat tinggal di Desa Passo Rt.41/Rw.09, Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama Keseluruhan Ahli Waris dari Christian Tuhilatu, selanjutnya disebut **TERBANDING-II**, semula **TERGUGAT ASAL-II/ TERGUGAT INTERVENSI-III**;
3. **BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman no.1 Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, Bp. MARULAK TOGATOROP, SH, MH, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVE A.H. POOROE, SH; SAYID HASAN ASAGAFF, SH, MH; RACHMADANI SIGIT, SH dan WAHYU NURULLAH ASMA, SH, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman no.1 Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1109/Sku.81.71/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 581/2019 tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-III, semula TURUT TERGUGAT**;
- Dan
1. **JHONI ROMER TUHILATU**, bertempat tinggal di Desa Passo Rt. 030/RW. 006, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOURITS LATUMENTEN, SH; JOEMYCHO R.E SYARANAMUAL, SH, MH; ANCIL PESULIMA, SH, FRIMILIA SEIPATTIRATU, SH dan MARIO LATUHERU, SH, Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMENTEN, SH & REKAN, yang berkedudukan di Halong / Lorong Optik Maluku RT. 002/RW. 001, Desa Halong, Kec. Teluk Abon, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa nomor 25/KA.ML/SKK/Pdt.G-Intv/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, sebagai **TERBANDING-IV, semula PENGGUGAT INTERVENSI I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IMANUEL TUHILATU**, bertempat tinggal di Jl. Kemuning kav. 911, Bukit Nusa Indah RT. 009/RW. 016, Kel. Serua, Kec. Ciputat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOURITS LATUMENTEN, SH; JOEMYCHO R.E SYARANAMUAL, SH, MH; ANCIL PESULIMA, SH, FRIMILIA SEIPATTIRATU, SH dan MARIO LATUHERU, SH, Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMENTEN, SH & REKAN, yang berkedudukan di Halong / Lorong Optik Maluku RT. 002/RW. 001, Desa Halong, Kec. Teluk Abon, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa nomor 25/KA.ML/SKK/Pdt.G-Intv/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, sebagai **TERBANDING-V**, semula **PENGUGAT INTERVENSI II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Juli 2020 Nomor 44/PDT/2020/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2020 Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Memori Banding Pembanding/Penggugat asal, tertanggal 1 Juli 2020;
4. Kontra Memori Banding Terbanding-I/semula Tergugat-I, tertanggal 7 Juli 2020;
5. Kontra Memori Banding Terbanding-IV/semula Penggugat-I Intervensi dan Terbanding-V/semula Penggugat Intervensi-II, tertanggal 10 Juli 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Mei 2019 dalam Register Nomor 118 / Pdt.G / 2019 /PN.Amb,, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat dalam gugatan ini adalah dikarenakan Penggugat merupakan salah satu Ahli waris Pengganti dari Alm. GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU yang merupakan Ahli Waris dari Daniel Tuhilatu, hal mana Penggugat adalah Cucu Kandung Daniel Tuhilatu

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SiPewaris GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU (Anak dari Daniel Tuhilatu).

2. Bahwa semasa Hidup Kakek Penggugat yakni Daniel Tuhilatu memiliki 2 (Dua) Orang saudara Laki - Laki yakni, Matheos Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat II), yang merupakan Pewaris dari Moyang Izaak Tuhilatu yang memiliki dan Mewarisi beberapa Dusun Dati yang diantaranya adalah Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitatiri, Dusun dati Lahuna dan Dusun Dati Waitjina.
3. Bahwa semasa Hidup Kakek Penggugat menikah dua kali dan Penggugat merupakan Anak dari Istri Pertama, dan untuk istri kedua yakni Leimena Louise Tuhilatu dan anaknya untuk Willem Matheus Tuhilatu.
4. Bahwa Pada tanggal 08 Nopember tahun 1960 Ayah penggugat yakni GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU menggugat saudara - saudara dari Almarhum Ayahnya yakni Ayah Penggugat bertindak sebagai Penggugat dan Matheus Tuhilatu (Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Salah Satu Ahli Warisnya Untuk Tergugat II), dan), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu.
5. Bahwa Kakek Penggugat Menggugat Matheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu, Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu dan terdaftar di pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 171/1964 - Prdt.
6. Bahwa Terhadap Gugatan Kakek Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon memutuskan Perkara kakek penggugat Nomor : 171/1964 - Prdt, bahwa ;
 1. Menerima Gugatan Penggugat untuk Sebahagian ;
 2. Menetapkan Hak Bersama antara Penggugat dan Tergugat2 atas Dusun2 dati dari turunan TUHILATU, yaitu Dati Warmatang, Dati Waitjina, Dati Waitatiri, dan Dati Lahuna.
 3. Menolak Gugatan Selebihnya,
7. Bahwa setelah Pengadilan Memutuskan Perkara Kakek Penggugat, maka Kakek Penggugat menyatakan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, hal mana Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan yan amarnya berbunyi :
 1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
 2. Tidak menerima gugatan Penggugat - Pembanding mengenai dati weiolait tersebut;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Ambon tertanggal 08 September 1964 No.171/1964/Prdt.
8. Bahwa Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut Kakek Penggugat kemudian menyatakan Kasasi dan terdaftar dengan Nomor : 313 K/Sip/1967, hal mana didalam Putusan Kasasi tersebut yang dalam Amarnya tersebut "Menolak Permohonan Kasasi dari Penggugat";,
9. Bahwa berdasarkan Putusan - putusan tersebut kemudian Penggugat pernah mengajukan Permohonan Pembagian atas Dua Potong dusun dati yakni Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna Hal mana Pembagian tersebut hanya dilandaskan Pada surat Kesepakatan Bersama Pembagian, dan Kemudian oleh Pengadilan membagi Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna tersebut kepada Ahli Waris Matheos Tuhilatu (Kakek Tergugat I), Christian Tuhilatu (Kakek Tergugat II), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu, dan dibagilah dusun - dusun dati berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967.
10. Bahwa pada Tahun 2007, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Pernah mengajukan Permohonan Eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan untuk membagi Dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang tertanggal 07 Juni 2006, dengan meminta agar Badan Pertanahan Kota Ambon mengadakan Pengukuran guna dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2006.
11. Bahwa Pengajuan Permohonan Pembagian tertanggal 07 Juni 2007 terhadap Dusun Dati Wermatang dan Dusun Dati Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip dengan Batas - batas yakni :
Dusun Dati Waermatang dengan Luas ±
 - Sebelah Barat berbatas Dengan Dati Matualaupau, Dati Parera, dan Dati Latupella,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kali Waitatiri
 - Sebelah utara berbatas dengan Petuanan Negeri Morela
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk BagualaDusun Dati Waitjina dengan Luas ±
 - Sebelah Barat berbatas dengan Dati Josephus Sarimanella

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas Jalan Raja Umum
 - Sebelah utara berbatas dengan Dati Simon Wattimury dan Dati Johannes Simauw.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dati Christian Simauw,
Dengan Selanjutnya Mohon disebut Sebagai Objek Sengketa Pembagian.
12. Bahwa atas Kesepekatan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, maka Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 27 Juli 2007, Nomor 171/1964 - Prdt, Jo Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Nomor : 313 K/Sip/1967, pada tanggal 02 Agustus 2007 bersama dengan Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melaksanakan Eksekusi Pembagian tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Eksekusi Pembagian Nomor W27-U I /636/HT.01.1/VI/2007, Hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2007, Jam 09:00 WIT Pagi sampai selesai.
13. Bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, bersama - sama dengan Pengadilan Negeri Ambon dan Badan Pertanahan Kota Ambon, melaksanakan Isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 02 Agustus 2007, dan Ketika Proses Eksekusi Pembagian terhadap 2 Objek Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun dati Waermatang, namun ada Kesalahpahaman antara Penggugat dan Kakak Kandung laki - laki Penggugat yang menginginkan Proses Pengajuan Pembagian Eksekusi Pembagian adalah Ibu dari Penggugat (Istri Gijsbert Alfoncis Tuhilatu).
14. Bahwa setelah Pengajuan Eksekusi Pembagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2006, yang ditetapkan Ketua Pengadilan tertanggal 27 Juli 2007, untuk sementara ditangguhkan, dikarenakan Tergugat I dan Kakak Kandung Penggugat membuat Laporan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk ditangguhkan dan memohon difasilitasi mediasi namun Tergugat I tidak datang untuk menyelesaikan Proses tersebut Dan Tergugat I dan Ibu Kandung Penggugat kemudian mengajukan Pembagian Eksekusi secara tersendiri lagi Kepada Pengadilan Negeri Ambon.
15. Bahwa Proses Penangguhan yang dilakukan oleh kakak Penggugat guna menangguhkan Proses Eksekusi yang dimohonkan oleh Penggugat, sangat tidak Jelas dan terkesan Tidak ingin dibagi-bagi, dikatakan demikian karena Kakak Kandung Penggugat tersebut juga sudah menguasai sebagian dusun dati waitjina tanpa sepengetahuan Penggugat, namun apa yang dilakukan oleh Penggugat hanya ingin memperjuangkan Hak dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu yang dimulai dari tahun 1964, dikatakan demikian karena yang

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dusun dati waerman hanya keturunan dari Matheus Tuhilatu (Kakek Tergugat I) saja.

16. Bahwa kemudian Ibu Penggugat, Tergugat I, dan Simon Tuhilatu (salah satu ahli waris dari (Chrestian Tuhilatu), tanpa sepengetahuan Penggugat mengajukan Kembali Permohonan Pembagian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 15 Juni 2006 dan Permohonan Eksekusi Tertanggal 23 Juli 2007, dan Ketua Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi yakni Ibu Penggugat, Tergugat I, dan Simon Tuhilatu (salah satu ahli waris dari (Chrestian Tuhilatu), pada tanggal 25 September 2007.
17. Bahwa kemudian Penggugat sangat berkeberatan terkait apa yang dilakukan Tergugat I yang melibatkan Ibu daripada Penggugat untuk bersama - sama membagi Kedua Dusun Dati tersebut dikarenakan bagaimana bisa Perempuan yang statusnya sudah menjanda bisa mengatur dan membagi - bagi dusun dati yang ditinggalkan oleh Sipewaris yakni Gijsbert Alfoncis Tuhilatu yang adalah Ayah Kandung dari Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi tertanggal 04 Oktober 2007, Panitera Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 25 September 2007 Nomor : 171/1964-Perdt, hal mana Pada saat Proses Pelaksanaan eksekusi dilapangan kembali terjadi Permasalahan yang ditimbulkan Oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I menyampaikan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2006 sebagai Dasar Pengajuan Proses Permohonan Eksekusi tertanggal 28 Agustus 2007 telah dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Ambon bersama badan Pertanahan Kota Ambon tidak bisa melaksanakan Eksekusi Pembagian dan Lagi Pula Putusan Perdata Nomor ; 171/1964-Perdt, tidak memerintahkan untuk dibagi tetapi dimakan bersama, oleh karena itu Tergugat I berkeberatan untuk diukur dan dibagi .
19. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Oleh Tergugat I seolah - olah ingin mempermainkan lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon, dikatakan demikian karena Tergugat I yang setuju untuk membagi kedua dusun dati yang awalnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2006 antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, kemudian Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2006 antara Ibu Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat I,

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian atas Penyampaian Tergugat I bahwa didalam Putusan Perdata Nomor 171/1964-Perdt, didalam amarnya dinyatakan bahwa Dusun Dati - dati tersebut tidak untuk dibagi melainkan makan bersama, dengan demikian Tergugat I kembali mencoba membohongi lembaga Peradilan dengan Cara membuat lembaga Peradilan percaya akan kata - kata yang disampaikan oleh Tergugat I dikatakan demikian karena didalam Putusan Perdata Nomor 171/1964-Perdt, hanya menetapkan Hak Bersama antara Kakek Penggugat dan Par Tergugat terdahulu.
21. Bahwa atas Dasar Ketidakpastian dari Tergugat I (Ahliwaris Matheus Tuhilatu), dan Tergugat II (ahli waris dari Chrestian Tuhilatu) maka dengan ini Penggugat yang mewakili Ahli Waris dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu mengajukan gugatan Pembagian ini guna mendapatkan suatu Kepastian Hukum terkait Pembagian ke dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967.
22. Bahwa dengan Pembagian tersebut maka Penggugat berpendapat bahwa apabila Pengadilan Negeri Ambon memutus Perkara ini maka sudah seharusnya Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu mengingat Pihak yang bersengketa sekarang ini tunduk dan patuh terhadap Putusan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967.

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari SiPewaris (Gijsbert Alfoncis Tuhilatu).
3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu.
4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Chrestian Tuhilatu.
5. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Warisnya) untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini.

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Waris lainnya) untuk Membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967 bahkan dengan Bantuan Aparat Penegak Hukum.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini dan Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Undang - undang.
8. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.
10. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Waris lainnya) untuk Membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967 menjadi 3 (tiga) bagian yang sama rata, sesuai dengan pihak-pihak dalam gugatan ini (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) bila perlu dengan Bantuan Aparat Penegak Hukum.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini dan Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Undang - undang.
12. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voori) ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap gugatan Pembanding/semula Penggugat tersebut ada pihak lain masuk dalam perkara sebagai Penggugat Intervensi-I dan II, sekarang Terbanding-IV dan Terbading-V, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Penggugat Intervensi adalah anak (keturunan) yang sah dari Alm. **GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU** yang merupakan keturunan dari Daniel Tuhilatu Keturunan dari Izaak Tuhilatu Keturunan dari Phillep Tuhilatu sebagai Kepala Dati dan Atau Pelaksana Dati sesuai Register Dati tahun 1814 yang memiliki 4 (empat) potong Dusun Dati yang

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di petuanan Negeri Passo Kota Ambon, Dusun Dati tersebut adalah Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitjina.

2. Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi bersama-sama mewarisi Dusun Dusun Dati tersebut diatas(Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitjina) namun hanya terhadap 2(dua) Dusun Dati saja yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Intervensi ini yakni :

I. Dusun Dati Warmatang dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Dati Matualaupau, Dati Parera, dan Dati Latupella.
- Sebelah Timur berbatas dengan Dati Lahuna
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Baguala

II. Dusun Dati Waitjina dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Lorong BLM(Balai Latihan Masyarakat), Pagar Tembok Perumahan/Kompleks Waskita Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pemukiman Masyarakat dan Kantor/Mess BPK, Politeknik Negeri Ambon
- Sebelah Utara berbatasan dengan Marten Sarimanella, Josephus Sarimanella
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya Laksdya Leo Wattimena.

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Pembagian.

3. Bahwa Penggugat Intervensi dengan Tergugat I Intervensi adalah kakak beradik sekandung dari Alm. Gijsbert Alfonsis Tuhilatu keturunan dari Daniel Tuhilatu Keturunan dari Izaak Tuhilatu keturunan Phillep Tuhilatu, Penggugat Intervensi tidak pernah memberikan kuasa atau menyuruh mewakili Penggugat Intervensi didalam maupun di luar pengadilan terkait dengan sengketa atas objek sengketa diatas poin 3 gugatan intervensi Penggugat Intervensi.
4. Bahwa semasa Hidup Kakek para Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi Chrestian Tuhilatu yakni Daniel Tuhilatu memiliki 2 (Dua) Orang saudara Laki – Laki yakni, Matheos Tuhilatu (Keturunan untuk

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I Intervensi), Christian Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat II Intervensi), yang merupakan Keturunan dari Moyang Izaak Tuhilatu keturunan dari Moyang Phillep Tuhilatu yang memiliki beberapa Dusun Dati yang diantaranya adalah Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina yang mana di haki secara bersama sama(menempati,menguasai.mengelola) oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi sebagai keturunan dri Izaak Tuhilatu keturunan dari Phillep Tuhilatu sesuai hukum adat .

5. Bahwa ayah /Bapak dari Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi **GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU** merupakan keturunan/ahli waris Dati dari Moyang Izaak Tuhilatu keturunan dari Phillep Tuhilatu kepala Dati/Pelaksana Dati yang memiliki Dusun Dati diantaranya Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina. Yang mana dihaki secara bersama sama dengan Tergugat II Intervensi (Keturunan dari Matheos Tuhilatu) dan Tergugat III Intervensi (Keturunan dari Christian Tuhilatu Intervensi) sesuai hukum adat, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon.
6. Bahwa orang tua / ayah / Bapak dari Penggugat Intervensi pernah bersengketa dengan saudara saudaranya pada tanggal 8 November 1960 yang mana orangtua Penggugat Intervensi sebagai pihak Penggugat dalam sengketa tersebut menggugat Matheus Tuhilatu (Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Salah Satu Ahli Warisnya Untuk Tergugat II), dan), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise Tuhilatu pada Pengadilan Negeri Ambon yakni Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon.
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah telah di eksekusi oleh Pengadilan



Negeri Ambon yang mana menetapkan hak bersama kepada Matheus Tuhilatu (Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat II Intervensi), Christian Tuhilatu (Salah Satu Ahli Warisnya Untuk Tergugat III Intervensi), dan Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise Tuhilatu sebagai Tergugat dan ayah Penggugat Intervensi yakni Gisjbert Alfoncis Tuhilatu Keturunan dari Izaak Tuhilatu keturunan dari Phillep Tuhilatu sehingga bagi Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi terhadap Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina yang merupakan milik dari Moyang Phillep Tuhilatu turun kepada Moyang Izaak Tuhilatu yang turun kepada Daniel Tuhilatu dan turun kepada Gisjbert Alfoncis Tuhilatu ayah Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi dan Matheus Tuhilatu (Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat II Intervensi) dan Christian Tuhilatu (Salah Satu Ahli Warisnya Untuk Tergugat III Intervensi) untuk menikamati dan menghakinya secara bersama sama yang tidak untuk dibagi bagi.

8. Bahwa objek sengketa adalah Dusun Dati (Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitjina) yang tidak dapat dibagi bagi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan hak bersama terhadap Dusun Dati Waitatiri, Dusun Dati Lahuna, Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitjina serta juga yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo (Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina) dan yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana juga sesuai hukum adat Ambon Lease mengenai Dati.
9. Bahwa Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi yang sekarang menempati Dusun Dusun Dati tersebut diatas dengan demikian berhak secara bersama sama terhadap objek sengketa dan tidak dapat membagi bagikanya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon.



10. Bahwa perbuatan Tergugat I Intervensi yang ingin membagi bagi adalah perbuatan yang melawan hukum karna terhadap Dusun Dati tidak dapat dibagi bagi sebagaimana hukum dati Ambon Lease dan yang di perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka **PENGGUGAT INTERVENSI** mohon kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON C.q. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI AMBON YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 118/PDT.G/2019/PN.AB** agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi;
2. Menperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara A quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussemkomst)
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Intervensi dalam perkara ini.
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi dan Tergugat I adalah Ahli Waris Sah dari **Alm. GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU**
5. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas Objek Sengketa **DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA, sesuai** Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum
6. Menyatakan **Tanah Objek Sengketa Tidak Dapat Dibagi Bagi DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA** sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum dan Hukum Adat Ambon Lease Mengenai Dati.
7. Menyatakan Tergugat I Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
8. Menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainya dari **Matheos Tuhilatu**.

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



9. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari **Chrestian Tuhilatu**
10. Menghukum Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta ahli warisnya) untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini.
11. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa **sesuai** Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum.
12. Menghukum **Para Tergugat Intervensi** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, terhadap gugatan intervensi tersebut, majelis pengadilan negeri Ambon, telah menjatukan putusan sela Putusan Sela Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 yang mengabulkan gugatan dan mengijinkan Penggugat intervensi masuk sebagai pihak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I /sekarang Pemanding, tersebut, **Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi II/sekarang Terbanding-I** memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Posita 1 dan 3 dijawab sebagai berikut

Gijsbert Alfoncis Tuhilatu adalah anak kandung Daniel Tuhilatu dengan istri pertama. Saudara- saudara sekandungnya ialah Adriana Tuhilatu dan Maria Tuhilatu. Daniel Tuhilatu dengan istri kedua dikaruniakan dua anak Willem Matheos Tuhilatu dan Paula Tuhilatu. Daniel Tuhilatu ketika hidup bekerja sebagai pegawai negeri (guru). Gijsbert Alfoncis Tuhilatu adalah Pegawai Pelayaran Nasioanal Indonesia (pelaut). Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dikaruniakan enam anak ; Imanuei Tuhilatu, John! Tuhilatu, Chrestian Tuhilatu, Vonny Tuhilatu, Rita Tuhilatu, Lenny Tuhilatu. Anak Daniel Tuhilatu (Paula Tuhilatu) dan cucunya imanuei Tuhilatu, Johni Tuhilatu, Chrestian Tuhilatu, Rita Tuhilatu, dan Lenny Tuhilatu. Anak-anak dati yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan laki-laki sedarah lurus kebawah dari Daniel Tuhilatu ialah Imanuei Tuhilatu, Johni Tuhilatu, dan Chrestian Tuhilatu berjumlah tiga orang.

2. Posita 2 dijawab sebagai berikut

Saudara kandung baniel Tuhilatu adalah Matheos Tuhilatu dan Chrestian Tuhilatu. Matheos Tuhilatu dikaruniakan delapan anak enam laki-laki, dua perempuan.

- 1) Derek Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Dua anaknya seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah meninggal dunia.;
- 2) Izaac Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup;
- 3) Daniel Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup;
- 4) Philip Tuhilatu, dikaruniakan dua anak lelaki, dan keduanya masih hidup;
- 5) Edward Tuhilatu, dikaruniakan lima anak, empat laki-laki dan satu perempuan. Mereka sudah menikah dan masih hidup;
- 6) Marthen Tuhilatu, dikaruniakan empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Mereka masih hidup;
- 7) Henderika Tuhilatu, tidak menikah masih hidup;
- 8) Paulin Tuhilatu, menikah dan sudah meninggal.

Keturunan lelaki sedarah lurus kebawah dari Matheos Tuhilatu sebagai anak-anak dari berjumlah tiga belas orang.

Chrestian Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan

- 1) Simon Tuhilatu dengan istri pertama dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Seorang anak lelaki sudah meninggal.
Simon Tuhilatu dengan istri kedua dikaruniakan dua anak laki-laki, mereka masih hidup.
Simon Tuhilatu dengan istri ketiga dikaruniakan tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.
- 2) Daniel Tuhilatu, dikaruniakan tiga anak, dua laki-laki dan seorang perempuan. Mereka masih hidup.

Keturunan lelaki sedarah lurus kebawah dari Chrestian Tuhilatu sebagai anak-anak dari berjumlah tujuh orang.

Anak-anak dari keluarga besar Tuhilatu berjumlah duapuluh tiga orang.

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



3. Posita 4 dan 5 dijawab sebagai berikut

Ayah PENGGUGAT, Gijsbert Alfoncis Tuhilatu, menggugat;

- 1) Matheos Tuhilatu, bapak tengahnya
- 2) Christian Tuhilatu, bapak bungsunya
- 3) Louise Leimena Tuhilatu, istri sah kedua ayahnya
- 4) Willem Matheos Tuhilatu, anak sah Daniel Tuhilatu dari istri kedua.

Matheos Tuhilatu dan atau Christian Tuhilatu tidak pernah berselisih dengan Daniel Tuhilatu dan atau istrinya Louise Leimena Tuhilatu. Perbuatan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu langka dan tidak lasim terjadi dikeuarga dati. Matheos Tuhilatu dan Christian Tuhilatu adalah petani. Bila Daniel Tuhilatu dan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu sementara berada diluar maka, tanah dusun dati Izaak Tuhilatu diusahakan dan dipelihara oleh Matheos Tuhilatu dan Christian Tuhilatu. Segala hasil usaha Izaak Tuhilatu dinikmati oleh mereka sebagai anak-anak dati. Perbuatan mereka tidak bertentangan dengan hukum adat.

4. Posita 6 dijawab sebagai berikut

Dalam perkara nomor 171/1964-prdt Gijsbert Alfoncis Tuhilatu memperjuangkan hak bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT atas tanah dusun dati Izaak Tuhilatu.

Hak bersama mempunyai makna anak-anak dati memiliki hak sama untuk mengusahakan tanah dati. Soerang anak dati yang secara tekun dan terus menerus megusahakan tanah datinya, maka usahanya melahirkan hak atas tanah dan hasil usahanya. Bila tanah usahanya dikerjakan lebih intensif lagi, maka haknya atas tanahnya lebih kuat dan hak petuanan atas tanahnya makin lemah. Haknya atas tanah dan hasil usahanya dilindungi oleh hukum, baik hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Anak dati lain tidak dapat menuntut pembagian atas tanah usahanya. Hukum adat dati atau hukum dati menyentak anak-anak dati keluar dari kungkungan kemalasan dan memacu mereka untuk mengusahakan tanah dati secara konventitif.

5. Posita 9 dijawab sebagai berikut

PENGGUGAT menyatakan

- 1) Pernah mengajukan permohonan pembagian dusun dati Waitatiri dan dusun dati Lahuna berdasarkan surat kesepakatan bersama.
- 2) Pengadiaan membagi dusun dati Waitatiri dan dusun dati Lahuna kepada ahli waris Mtheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu, Willem Matheos Tuhilatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Louise Leimena Tuhilatu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/1964-Prdt.

Ad.1. PENGGUGAT tidak menjelaskan kepada siapa permohonan pembagian ditujukan. TERGUGAT I pernah dipanggil pihak kepolisian tiga kali.

Yang Pertama, TERGUGAT I dipanggil oleh Polsek Teluk Ambon Baguala. Karena yang dilaporkan adalah masalah Perdata maka TERGUGAT I disuruh pulang.

Yang Kedua, TERGUGAT I dipanggil oleh Polres P. Ambon & PP. Lease. Dalam pemeriksaan TERGUGAT I diarahkan untuk menyetujui pembagian dusun Warmatang yang dikuasai oleh TERGUGAT I. Pemeriksaan tidak dilanjutkan. Pemeriksa pernah berkunjung ke tempat kediaman TERGUGAT I dan menyatakan bahwa masalah yang dilaporkan oleh PENGGUGAT masuk ranah Perdata.

Yang Ketiga, TERGUGAT I dipanggil oleh Polda Maluku. Pemeriksa berupaya membagi dusun datu Warmatang terutama yang diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT I. Hasil pemeriksaan tidak pernah sampai ketingkat Kejaksanaan. Walaupun bolak-balik ke polisi TERGUGAT I tidak pernah bereaksi Negatif terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT II.

Ad.2. Pengadilan Negeri Ambon tidak pernah membagi dusun datu Waitatiri dan dusun datu Lahuna kepada ahli waris Matheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu, Willem Matheos Tuhilatu, Louise Leimena Tuhilatu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt. Kalau pembagian berdasarkan putusan Nomor 171/1964-prdt, mustahil Pengadilan tidak mengikutsertakan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu. Dalam Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.AMB PENGGUGAT menuntut dusun datu Warmatang dan dusun datu Waicina dibagi tiga sesuai jumlah anak-anak Izaak Tuhilatu yakni Daniel Tuhilatu, Matheos Tuhilatu, dan Christian Tuhilatu.

Porsi Daniel Tuhilatu tidak lebih besar dari kepunyaan Matheos Tuhilatu atau Christian Tuhilatu. Bukan karena kasihnya atau rasa kekeluargaannya besar terhadap keturunan Izaak Tuhilatu, tetapi untuk menutup keserakahannya. Keturunan Izaak Tuhilatu menduduki dan menguasai tanah-tanah dusun datu Izaak Tuhilatu sesuai dengan usahanya.

Daniel Tuhilatu menduduki dan menguasai bagian terbesar tanah dusun datu Waitatiri, dilanjutkan oleh Willem Matheos Tuhilatu dan Gijsbert Alfoncis Tuhilatu. Setelah Willem Mathoes Tuhilatu meninggal bagiannya dikuasai oleh saudara perempuannya yakni Paula Tuhilatu, PENGGUGAT dan kedua saudaranya. Keseluruhan bagian yang dikuasai oleh Paula Tuhilatu sudah dijual habis.

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dikuasai lanjut oleh ketiga anaknya yakni Imanuel Tuhilatu, John! Tuhilatu dan Chrestian Tuhilatu. Tanah kepunyaan mereka masing-masing yang terletak di sisi kiri jalan pa&so suli telah dijual. PENGGUGAT dengan uang hasil penjualan tanahnya seharusnya mengusahakan tanah dataran tinggi dusun dati Warmatang, bukan menuntut pembagian tanah dusun dati Warmatang yang sudah diusahakan dan pembagian ulang tanah dusun dati Waicina.

Matheos Tuhilatu menduduki dan menguasai sebagian dusun dati Waitatiri dan dusun dati Lahuna, dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucu. Tanah-tanah yang dimilikinya diolah menjadi tanah pertanian dan tidak satu penggalpun dijual.

Christian Tuhilatu menduduki dan menguasai tanah dusun Lahuna dilanjutkan oleh kedua anaknya, Simon Tuhilatu dan Daniel Tuhilatu (TERGUGAT II). Tanah dusun dati Lahuna baik yang dikuasai oleh Simon Tuhilatu maupun oleh Daniel Tuhilatu (TERGUGAT II) sudah dijual.

Daniel Tuhilatu, Matheos Tuhilatu dan Chrestian Tuiiatu bersama mengusahakan tanah dusun dati Warmatang di dataran rendah dekat pantai. Izaak Tuhilatu melanjutkan usaha ayahnya Matheos Tuhilatu sejak tahun 1960 dengan menanam tanaman musiman, tanaman keras, dan membangun rumah tinggal diatasnya. TERGUGAT I dan ibunda mendiami rumah dan menikmati hasil jerih payah ayahnya, Izaak Tuhilatu. Derek Tuhilatu juga melanjutkan usaha ayahnya Matheos Tuhilatu sejak tahun 1962 dengan menanam tanaman musiman, tanaman keras, dan mendirikan rumah tinggal. Tanah usaha dan hasil usahanya dikuasai dan dinikmati oleh anaknya Ervin Tuhilatu. Dusun dati Warmatang adalah dusun sagu karena itu berawa dan di musim penghujan di genangi banyak air. Christian Tuhilatu kemudian lebih memilih berusaha di dataran tinggi dusun dati Warmatang. Wiilem Matheos Tuiiatu setelah meninggal usahanya ditanah dusun dati Warmatang belum ada yang melanjutkan.

Tanah dusun dati Waicina dipenuhi pohon kelapa hasil usaha Izaak Tuiiatu. Jumlah pohon kelapa makin berkurang, dan kegiatan anak-anak dati Tuiiatu lebih terpusat ditanah-tanah dusun dati Waitatiri, Lahuna, Warmatang yang mereka usahakan dan tempati. Karena itu tanah dusun dati Waicina sudah dibagi menjadi tiga wilayah usaha masing-masing untuk keturunan Daniel Tuiiatu, keturunan Matheos Tuiiatu dan keturunan Christian Tuiiatu. Wilayah usaha kepunyaan Daniel Tuiiatu sesuai pengakuan PENGGUGAT telah diusahakan oleh Johni Tuiiatu. Diduga PENGGUGAT tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha karena Johni Tuiiatu telah menguasainya. Matheos Tuiiatu telah membangun rumah tinggal diwifayah usahanya. Christian Tuiiatu atau keturunannya belum mengusahakan tanah dusun dati Waicina yang menjadi bagian usahanya.

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



6. Posita 10 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi untuk membagi tanah dusun dati Warmatang atau Waicina berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006, juga tidak pernah meminta Badan Pertanahan Kota Ambon melakukan pengukuran untuk dibagi kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.

Penggagas Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 adalah PENGGUGAT, dan TERGUGAT II, dikerjakan di kantor Polisi Teluk Ambon Baguala, ditandatangani oleh Izaak Tuhiiatu (ayah TERGUGAT I), Chrestian Tuhiiatu (PENGGUGAT) dan Daniel Tuhiiatu (TERGUGAT II). Pada tanggal 15 Juni 2006 terbit lagi Surat Pernyataan dan diserahkan kepada untuk ditandatangani oleh nyonya H.M. Tuhilatu/M, Tn Izaak Tuhiiatu, dan Tn Simon Tuhiiatu dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Juni 2006.

- 1) Pada alenia kedua Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 tertulis : "dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Pihak I bersedia membagi dusun dati Warmatang kepada Pihak II dan Pihak III yang merupakan dusun dati pusaka secara merata dan kami Pihak I, II, III bersedia membagi dusun Waicina secara merata".
- 2) Pada alenia ketiga tertulis: "Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari siapapun juga dan dengan pembagian dusun dati Warmatang dan dusun dati Waicina, maka seluruh permasalahan mengenai tanah dati dusun Warmatang dan dusun dati Waicina telah diselesaikan secara kekeluargaan".

Ad.1. Penggagas Surat Pernyataan menyamakan dusun dati dan dusun pusaka, sedangkan keduanya berbeda.

Tanah dusun dati adalah tanah negeri. Anak dati hanya punya hak usaha atau hak pakai. Apabila kepala keluarga yang menduduki dan menguasai tanah dusun dati tidak mempunyai keturunan lelaki sedarah lurus kebawah, dengan kata lain keluarga punah, maka tanah dusun dati yang pernah dikuasai kembali kepada negeri. Tanah dusun dati yang di terlantarkan oleh anak-anak dati juga kembali kepada negeri. Anak perempuan yang bersuami tidak berhak atas tanah dusun dati keluarga asalnya. Anak perempuan yang nikah keluar menjadi anggota keluarga asal suami dan menikmati tanah dusun dati keluarga suami. Hukum adat dati melarang seorang makan dua dati. Anak perempuan yang tidak menikah mempunyai hak sama dengan anak laki-laki. Tanah dusun dati diatur oleh kepala dati. Kepala dati dipilih oleh dan diantara anak-anak dati dalam suatu musyawarah



yang dihadiri oleh anggota saniri negeri. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Dati dan disampaikan kepada Pemerintah Negeri yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dati. Kepala dati bertindak untuk dan atas nama anak-anak dati didalam dan diluar Pengadilan. Tanah dati tidak murni tunduk pada hukum waris.

Tanah dusun pusaka. Istilah pusaka identik dengan warisan. Pada tanah dusun pusaka melekat hak milik. Tanah dusun pusaka adalah milik kepala pusaka dan anak-anak pusaka. Tidak ada perbedaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, antar anak perempuan yang bersuami dan yang tidak bersuami. Anak perempuan yang bersuami selama hidup tetap mempunyai hak atas tanah pusaka keluarga asal. Tanah dusun pusaka tidak pernah lenyap karena tunduk pada hukum waris.

Ad.2. Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 dibuat diwilayah petuanan negeri Rumahtiga, karena tertulis jelas Rumahtiga 7 Juni 2006. Tanah dusun dati Warmatang dan Waicina terletak dalam wilayah petuanan negeri Passo. Disini nampak ada unsur paksaan. Surat Pernyataan tersebut bukan hasil musyawarah mufakat anak-anak dati keluarga besar Tuhilatu. Kekuasaan dan kewenangan untuk membagi tanah dusun dati berada pada keseluruhan anak-anak dati selaku satu persekutuan. Izaak Tuhilatu bukan kepala dati, tidak memperoleh kuasa dari anak-anak dati keturunan Matheos Tuhilatu. Tindakan para pihak dan Surat Pernyataan tanggal Rumahtiga 7 Juni 2006 dan Passo 15 Juni 2006 bertentangan dengan hukum adat, karena itu patut batalan

7. Posita 11 dijawab sebagai berikut

Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dalam Surat Gugatan tahun 1960 sama sekali tidak memperjuangkan hak pribadi tetapi hak bersama PENGUGAT dan TERGUGAT-TERGUGAT atas tanah dusun dati Izaak Tuhilatu. PENGUGAT mempunyai hak mempertahankan tanah dusun dati yang dikuasai oleh Gijsbert Alfoncis Tuhilatu. Permohonan pembagian dusun dati Warmatang dan dusun dati Waicina berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt bertentangan dengan hukum acara perdata, karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut bersifat deklarator.

Surat Pernyataan tanggal Rumahtiga 7 Juni 2006 dan atau Passo 15 Juni 2006 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengeksekusi Putusan nomor 171/1964-prdt karena bertentangan dengan hukum acara perdata.

8. Posita 12 dijawab sebagai berikut



TERGUGAT I tidak pernah bersepakat dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT II untuk melaksanakan eksekusi pembagian sesuai dengan Surat Pernyataan Eksekusi pembagian nomor W21.UI/636/HT.01.1/VI/2007.

9. Posita 13 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama-sama Pengadilan Negeri Ambon dan Badan Pertanahan Kota Ambon melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Agustus 2007. PENGGUGAT terbukti tidak bertindak atas nama ahli waris dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu sebagaimana dikatakan pada awal Surat Gugatan.

10. Posita 14 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama ibu PENGGUGAT secara tersendiri mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Ambon. PENGGUGAT lagi-lagi terbukti tidak bekerja atas nama ibunya.

11. Posita 15 dijawab sebagai berikut

PENGGUGAT mengakui kakaknya tidak menghendaki pembagian, jelas terbukti PENGGUGAT bertindak tidak atas nama kakaknya. PENGGUGAT sendiri mengakui bahwa kakaknya sudah menguasai bagian dusun dati Waicina yang ditetapkan menjadi bagian keturunan Daniel Tuhilatu.

12. Posita 16 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama ibu PENGGUGAT dan Simon Tuhilatu mengajukan Permohonan Pembagian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2006

13. Posita 17 dijawab sebagai berikut

TERGUGAT I tidak pernah bersama-sama ibu PENGGUGAT membagi dusun dati Warmatang dan Waicina. TERGUGAT I paham sangat bahwa janda bukan anak dati, karena itu tidak berhak membagi tanah dusun dati.

14. Posita 18 dijawab sebagai berikut

Berita Acara Eksekusi menjelaskan pelaksanaan eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri nomor 171/1964-prdt tidak pernah dieksekusikan. Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2006 layak dibatalkan oleh anak dati keturunan Matheos Tuhilatu karena bertentangan dengan hukum adat.

15. Posita 19 dijawab sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1 berusaha menegakkan hukum adat dati dan mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt untuk tidak dieksekusikan.

PENGUGAT tidak berhasil memanfaatkan jasa pihak kepolisian untuk membagikan tanah dusun dati Warmatang yang dikuasai oleh TERGUGAT I. PENGUGAT tidak kurang akal dan berupaya agar Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt dieksekusikan.

16. Posita 20 dijawab sebagai berikut

Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt tidak memerintahkan pembagian dusun-dusun dati, namun PENGUGAT menuntut pembagian berdasarkan Putusan nomor 171/1964-prdt, maka PENGUGAT yang tidak benar. Kalau PENGUGAT menuntut pembagian dusun-dusun dati berdasarkan Surat Pernyataan, dengan mendomplang eksekusi Putusan 171/1964-prdt maka PENGUGAT merupakan biangkerok kekacauan dikalangan anak-anak dati keluarga besar Tuhilatu.

Laher Malik NIP 040032919 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI AMBON bertempat di rumah TERGUGAT II dalam rangka mengeksekusikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt dituntut oleh Pihak TERGUGAT I untuk membacakan Putusan Pengadilan yang akan dieksekusikan. Permintaan pihak TERGUGAT I tidak dikabulkan dan pihak TERGUGAT I tetap menuntut supaya dibacakan.

Tanpa diduga Laher Malik NIP 040032919 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI AMBON menyatakan:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt jo. Putusan Banding nomor 200/1965/PT/Pdt jo. Putusan Kasasi Nomor 313 K/SIP/1967 tidak dapat dieksekusikan.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri Ambon salah mengeluarkan Penetapan.

Pernyataan atau pengakuan Laher Malik memperlihatkan kejujuran sekaligus keanehan, karena sebagai panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon mengetahui pasti bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 171/1964-prdt bersifat deklarator, tetapi berusaha keras untuk mengeksekusikannya untuk keuntungan PENGUGAT.

Laher Malik, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon dalam upaya mengeksekusikan Putusan nomor 171/1964-prdt menerbitkan surat-surat seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat bertanggal Ambon, 27 Juli 2007 nomor W27-UI/626/HT.01.1/VI/2007
- 2) Surat bertanggal Ambon, 2 Agustus 2007 nomor W27-UI/637/HT.01.1/VI/2007 3) Surat bertanggal Ambon, 3 Agustus 2007 nomor W27-UI/661/HT.01.1/VII/2007
- 3) Surat bertanggal Ambon, 20 Agustus 2007 nomor W27-UI/673/HT.01.1/VIII/2007
- 4) Surat bertanggal Ambon, 3 Oktober 2007 nomor W27-UI/764/HT.01.1/X/2007

Surat-surat Laher Malik didahului oleh surat Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, Manstuentus Patty, SH bertanggal Ambon, 17 Juli 2007 nomor 171/1964-prdt jo. Nomor 200/1965/PT/PDT Jo nomor 131K/SIP/1967.

Surat-surat tersebut menjelaskan Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon Manstuentus Patty, SH dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon melakukan content of court.

Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2007 menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Surat nomor 589/712/C/2007/SK.Perd perihal Mohon perintah KPN Ambon membatalkan eksekusi berdasarkan Surat nomor W27- UI/626/HT.01.1/V1/2007 tanggal 27 Juni 2007.

Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tersebut membuktikan

- 1) Kebohongan PENGUGAT bahwa TERGUGAT I menyetujui pembagian dusun dati.
Warmatang dan dusun dati Waicina sesuai dengan kehendaknya.
- 2) Pihak TERGUGAT I tidak membenarkan eksekusi dusun-dusun dati Warmatang dan Waicina berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 171/1964-prdt, atau Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2006 dan atau 15 Juni 2006.

Bahwa posita-posita dan bagian lain yang tidak dijawab, TERGUGAT dengan segala hormat menyerahkan kepada dan untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan jawaban sebagaimana diuraikan diatas pihak TERGUGAT t memohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan:

1. Menolak seluruh Gugatan PENGUGAT
2. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I tersebut, sekarang Pembanding, **Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III/sekarang Terbanding-II memberikan jawaban sebagai berikut;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hakikatnya Tergugat II secara tegas dan sepakat dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena sudah sesuai dengan Kebenaran yang ada.
2. Bahwa terhadap Poin 2 Penggugat, dapat dibenarkan karena Penggugat merupakan salah satu Ahli waris Pengganti dari Aim. *GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU* yang merupakan Ahli Waris dari Daniel Tuhilatu, hal mana Penggugat adalah Cucu Kandung .Daniel Tuhilatu dari SiPewaris GUSBERTALFONCIS TUHILATU (Anak dari Daniel Tuhilatu).
3. Bahwa terhadap Poin 3 Penggugat, dapat dibenarkan karena semasa Hidup Kakek Penggugat yakni Daniel Tuhilatu memiliki 2 (Dua) Orang saudara Laki - Laki yakni, Matheos Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Keturunan untuk Tergugat II), yang merupakan Pewaris dari Moyang Izaak Tuhilatu yang memiliki dan Mewarisi beberapa Dusun Dati yang diantaranya adalah Dusun Dati Warmatang, Dusun Dati Waitatiri, Dusun dati Lahuna dan Dusun Dati Waitijina.
- Bahwa Penggugat merupakan Ponakan Kandung dari Tergugat II, hal mana Ayah dari pada Penggugat yakni Gijsberth Alfoncis Tuhilatu merupakan Sepupu Kandung dengan Tergugat II.
4. Bahwa terhadap Poin 4 Penggugat, dapat dibenarkan karena semasa Hidup Kakek Penggugat dan Juga Kakek Tergugat I dan Tergugat II menikah dua kali dan Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat} merupakan Anak dari Istri Pertama, dan untuk istri kedua yakni Leimena Louise Tuhilatu dan anaknya untuk Willem Matheus Tuhilatu.
5. Bahwa terhadap Poin 5 Penggugat, dapat dibenarkan karena Pada tanggal 08 Nopember tahun 1960 Ayah penggugat yakni *GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU* menggugat Ayah Saya dan saudara yang lainnya yakni Ayah Penggugat bertindak sebagai Penggugat dan Matheus Tuhilatu (Salah Satunya Ahli Warisnya Untuk Tergugat I), Christian Tuhilatu (Ahli Waris untuk Tergugat II), dan), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu.
6. Bahwa terhadap Poin 6 dan Poin 7 Penggugat, dapat dibenarkan karena dahulu ayah Penggugat Menggugat Matheos Tuhilatu, Christian Tuhilatu (Ahli

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris Untuk Tergugat II), Willem Matheus Tuhilatu, dan leimena Louise tuhilatu dan terdaftar di pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 171/1964 - Prdt.

Bahwa Terhadap Gugatan Kakek Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon memutuskan Perkara kakek penggugat Nomor: 171/1964 - Prdt, bahwa;

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk Sebahagian ;
 2. Menetapkan Hak Bersama antara Penggugat dan Tergugat2 atas Dusun2 dati dcri turunan TUHILATU, yaitu Dati Warmatang, Dati Waitjina, Dati Waitatiri, dan Dati Lahuna.
 3. Menolak Gugatan Selebihnya,
7. Bahwa terhadap poin 8 dan Poin 9 ini, Tergugat II dapat benarkan bahwa setelah Pengadilan Memutuskan Perkara terdahulu, maka Kakek Penggugat menyatakan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, hal mana Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan yan amarnya berbunyi:
1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
 2. Tidak menerima gugatan Penggugat - Pembanding mengenai dati weiolaai tersebut;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Ambon tertanggal 08 September 1964 No.171/1964/Prdt
- Bahwa Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut Kakek Penggugat kemudian menyatakan Kasasi dan terdaftar dengan Nomor : 313 K/Sip/1967, hal mana didalam Putusan Kasasi tersebut yang dalam Amarnya tersebut "*Menolak Permohonan Kasasi dari Penggugat*"
8. Bahwa terhadap Poin 10 Penggugat, dapat dibenarkan karena berdasarkan Putusan-putusan tersebut kemudian Penggugat pernah mengajukan Permohonan Pembagian atas Dua Potong dusun dati yakni Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna Hal mana Pembagian tersebut hanya dilandaskan Pada surat Kesepakatan Bersama Pembagian, dan Kemudian oleh Pengadilan membagi Dusun Dati Waitatiri dan Dusun Dati Lahuna tersebut kepada Ahli Waris Matheos Tuhilatu (Kakek Tergugat I), Christian Tuhilatu (Kakek Tergugat II), Willem Matheus Tuhilatu, dan Leimena Louise tuhilatu, dan dibagilah dusun - dusun dati berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 K/Sip/1967.
9. Bahwa terhadap Poin 11 dan Poin 12 Penggugat, dapat dibenarkan juga karena pada Tahun 2007, Saya Tergugat II, Penggugat, Tergugat I, Pernah

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Eksekusi berdasarkan Surat Pernyataan untuk membagi Dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang tertanggal 07 Juni 2006, dengan meminta agar Badan Pertanahan Kota Ambon mengadakan Pengukuran guna dibagikan kepada, Saya Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2006.

- Dengan Pengajuan Permohonan Pembagian tertanggal 07 Juni 2007 terhadap Dusun Dati Waermatang dan Dusun Dati Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDf, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip dengan Batas - batas yakni:

- Dusun Dati *Waermatang* dengan Luas ±
 - *Sebelah Barat berbatas Dengan Dati Matualaupau, Dati Parera, dan Dati Latupe/la,*
 - *Sebelah Timur berbatas dengan Kali Waitatiri*
 - *Sebelah utara berbatas dengan Petuanan Negeri Morela*
 - *Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Baguala*
- Dusun Dati *Waitjina* dengan Luas ±
 - *Sebelah Barat berbatas dengan Dati Josephus Sarimanella*
 - *Sebelah Timur berbatas Jalan Raja Umum*
 - *Sebelah utara berbatas dengan Dati Simon Wattimury dan Dati Johannes Simauw.*
 - *Sebelah Selatan berbatas dengan Dati Christian Simauw,*
Dengan Selanjutnya Penggugat sebut Sebagai *Objek Sengketa* Pembagian.

10. Bahwa terhadap Poin 13 dan Poin 14 Penggugat, dapat dibenarkan juga karena Bahwa atas Kesepekatan antara Saya Tergugat II, Penggugat, Tergugat I, maka Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 27 Juli 2007, Nomor 171/1964 - Prdt, Jo Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Nomor : 313 K/Sip/1967, pada tanggal 02 Agustus 2007 bersama dengan Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melaksanakan Eksekusi Pembagaian tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Eksekusi Pembagian Nomor W27-U I /636/HT.01.1/VI/2007, Hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2007, Jam 09:00 WIT Pagi sampai selesai.

- Bahwa kami bersama - sama dengan Pengadilan Negeri Ambon dan Badan Pertanahan Kota Ambon, melaksanakan Isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 02 Agustus 2007, dan Ketika Proses

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Pembagian terhadap 2 Objek Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitijina dan Dusun dati Waermatang, namun pada saat itu ada Kesalahpahaman antara Penggugat dan Kakak Kandung laki - laki Penggugat, namun kemudian dapat diselesaikan dengan baik.

11. Bahwa terhadap Poin 15 dan Poin 16 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa setelah itu Saya hanya mengikuti Prosedur Eksekusi yang ada, karena setelah Pengajuan Eksekusi Pembagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2006, yang ditetapkan Ketua Pengadilan tertanggal 27 Juli 2007, untuk sementara ditangguhkan, dan untuk selebihnya saya tidak mengetahuinya lagi, karena saya inginkan hanya ingin membagi Kedua dusun dati tersebut yakni dusun dati Waitijina dan dusun Dati Waermatang.
- Bahwa dapat saya jelaskan juga bahwa Kakak Kandung Penggugat yakni John Tuhiiatu tersebut juga sudah menguasai sebagian dusun dati waitijina tanpa sepengetahuan Saya Tergugat II dan ahli Warisnya.

12. Bahwa terhadap Poin 17 dan Poin 18 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa Saudara sayaPun yakni Simon Tuhiiatu (sama dengan saya dari ahli waris (Chrestian Tuhiiatu), kemudian Ibu Penggugat, dan Tergugat 1 mengajukan Kembali Permohonan Pembagian kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 15 Juni 2006 dan Permohonan Eksekusi Tertanggal 23 Juli 2007, dan Ketua Pengadilan Negeri Ambon menetapkan

Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi yakni Saudara saya Simon Tuhilatu (sama dengan saya dari ahli waris (Chrestian Tuhilatu), kemudian Ibu Penggugat, dan Tergugat I, pada tanggal 25 September 2007.

13. Bahwa terhadap Poin 19 dan Poin 20 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa apabila Penggugat berkeberatan terkait apa yang dilakukan Tergugat I yang melibatkan Ibu daripada Penggugat untuk bersama - sama membagi Kedua Dusun Dati tersebut, dalam hal ini saya juga berkeberatan karena bagaimana bisa Perempuan yang statusnya sudah menjanda bisa mengatur dan membagi - bagi dusun dati yang ditinggalkan oleh Moyang Izaak Tuhilatu.

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Eksekusi tertanggal 04 Oktober 2007, Panitera Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 25 September 2007 Nomor : 171/1964-Perdt, hal mana Pada saat Proses Pelaksanaan eksekusi dilapangan kembali terjadi Permasalahan yang ditimbulkan Oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I menyampaikan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2006 sebagai Dasar Pengajuan Proses Permohonan Eksekusi tertanggal 28 Agustus 2007 telah dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Ambon bersama badan Pertanahan Kota Ambon tidak bisa melaksanakan Eksekusi Pembagian dan Lagi Pula Putusan Perdata Nomor ; 171/1964-Perdt, tidak memerintahkan untuk dibagi tetapi dimakan bersama, oleh karena itu Tergugat I berkeberatan untuk diukur dan dibagi.,

14. Bahwa terhadap Poin 21 dan Poin 22 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut ;

- Bahwa saya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan Oleh Tergugat I seolah - olah ingin mempermainkan lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon, karena saya juga ingin membagi kedua Dusun Dati tersebut, karena untuk Dusun Dati Waitjina saya tidak menguasainya yang ,menguasai adalah Kakak daripada Penggugat, dan Dusun Dati Waermatang dikuasai oleh Tergugat I,
- Bahwa didalam Putusan Perdata Nomor 171/1964-Perdt, didaiaam amarnya dinyatakan bahwa Dusun Dati - dati tersebut tidak untuk dibagi melainkan makan bersama, dengan demikian sudah Jelas apabila Saya menuntut Juga untuk segera dibagi Dusun Dati tersebut.

15. Bahwa terhadap Poin 23 dan Poin 24 Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa saya sangat setuju untuk dilakukan Pembagian guna mendapatkan suatu Kepastian Hukum terkaic Pembagian ke dua Dusun Dati yakni Dusun Dati Waitjina dan Dusun Dati Waermatang berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Sip/1967. Agar objek sengketa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama rata sesuai dengan Pihak-pihak yang ada dalam gugatan ini (Penggugat, Tergugat i dan Tergugat II).
- Bahwa dengan Pembagian tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara ini dapat memutuskan untuk *Putusan tersebut dapa dijalankan terlebih dahulu* mengingat Pihak yang bersengketa sekarang ini

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 171/1964 - Prdt, Jo Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT, Jo Putusan Kasasi Nomor: 313 K/Sip/1967.

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan Penggugat mempunyai itikad baik untuk membagi dusun dati tersebut dan masih memikirkan ahli waris lainnya, dengan demikian Saya Tergugat li sangat menyetujui untuk dilaksanakan Pembagain atas kedua Dusun Dati tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I tersebut, **Turut Tergugat/Terbanding-III (BPN) memberikan jawaban sebagai berikut;**

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb dalam perkara Nebis In Idem, hal ini dipertegas dalam gugatan penggugat yang mana telah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dikarenakan penggugat sudah pernah berperkara dengan atas objek yang sama udimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali,n bandingkan dengan Putusan No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem,

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

svarat dan ketentuan suatu gugatan Nebis In Idem adalah objek tuntutan sama, Alasan yang sama dan subjek gugatan yang sama.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Turut Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019, kecuali hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat dengan jelas;
3. Bahwa sengketa dalam perkara a quo pada pokoknya merupakan sengketa internal dari keluarga Penggugat dan Tergugat I dan II, hal ini merupakan sengketa warisan antara pihak-pihak yang bersengketa ;
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak teijawab bukanlah Turut Tergugat II mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (Ontzeg) atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk VerJdaard).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Primair :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "Ex Aequo Et Bono";

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat, baik dalam gugatan asal maupun dalam gugatan intervensi, majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dengan petitem:

MENGADILI :

DALAM GUGATAN ASAL :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat Asal ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi adalah Ahli Waris Sah dari Alm. GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas Objek Sengketa DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Tanah Objek Sengketa DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA tidak dapat dibagi-bagi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum dan Hukum Adat Ambon Lease Mengenai Dati.
5. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;
6. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Christian Tuhilatu ;
7. Menghukumi Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta ahli warisnya) untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.826.000,-(tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasanya Heronimus Sugiyanto, S.H.,M.H,pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 27 Mei 2020 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, Senin tanggal 15 Juni 2020, Kamis tanggal 25 Juni 2020, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 1 Juli 2020, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa pihak Terbanding I / semula Tergugat I pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, dan pada Terbanding II / semula Tergugat II pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, dan pada Kuasa Terbanding-III/semula Penggugat Intervensi pada hari kamis 2 Juli 2020, dan pada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat;;
4. Kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2020, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding-III/semula Penggugat Intervensi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya (Pembanding/Penggugat) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 ;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kontra memori banding tertanggal 7 Juli 2020, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding /semula Penggugat dan Kuasa Terbanding II / semula Tergugat II, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dan Terbanding I / semula Tergugat I pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, kepada Kuasa Para Terbanding-I Kamis tanggal 25 Juni 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan mempelajari berkas perkara banding Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, kepada terbanding-II pada Kamis tanggal 11 Juni 2020, kepada Kuasa Terbanding-III pada Senin tanggal 15 Juni 2020, kepada Turut Terbanding pada Senin, tanggal 15 Juni 2020, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, telah memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding/ semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, **CHRESTIAN TUHILATU/** Pembanding semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2020 Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, dengan dalil dalil:

1. Bahwa untuk Ketahuan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon C.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara A quo dalam tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata No : 118/Pdt.G/2019/PN. AMB, tanggal 27 Mei 2020, salinan Putusannya baru kami terima/ diserahkan kepada kami pada tanggal 25 Juni 2020, sehingga kecukupan waktu untuk mempersiapkan Memori Banding yang adalah hak Penggugat Asal/Pembanding tidak terlayani dengan baik oleh Pengadilan Negeri Ambon.

2. Bahwa pada dasarnya Hukum Adat tidaklah statis akan tetapi hukum Adat termasuk hukum Dati adalah dinamis dan menyesuaikan.
3. Bahwa Hukum Dati dewasa ini tidak dapat lagi dilaksanakan secara konsisten dikarenakan telah ada beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan hukum dati saat ini, antara lain, hukum Dati mengamanatkan Tanah Dati tidak dapat dijual akan tetapi dalam kenyataannya saat ini ada bidang tanah dati yang telah dijual antara lain dari keterangan saksi **ISACH TUWATANASY** yang di bawah sumpah menerangkan **"Jhony Tuhilatu sudah menjual tanah di Waitatiri"** padahal tanah di Waitatiri notabene adalah Dati, dan saksi **HEIS N PESURNAY** menerangkan di bawah sumpah bahwa **"...Sedangkan dusun yang lainnya sudah dijual oleh semua Ahli waris dari ke 3 Opa Penggugat asal/Penggugat Intervensi, Tergugat I asal dan Tergugat II asal. Padahal ketentuannya tanah dati tidak bisa dijual."**
4. Bahwa baik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I (Dari Turunan Kakek Daniel Tuhilatu), maupun Penggugat Intervensi (Dari Turunan Kakek Daniel Tuhilatu), Tergugat I/Tergugat II Intervensi (Dari Turunan Kakek Matheos Tuhilatu) dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi (Dari Turunan Kakek Christian Tuhilatu), ada memiliki 5 (lima) potong Dusun Dati yang terletak dalam Petuanan Adat Negeri Passo, yakni : 1). Dusun Dati Holait, (2). Dusun Dati Waitatiri, (3). Dusun Dati Lahuna, (4). Dusun Dati Waermatang dan (5). Dusun Dati Waitjina. Bahwa dari ke-5 (lima) Dusun Dati tersebut, masing-masing Kakek telah membagi 3 (tiga) dusun Dati yakni masing-masing mendapat bagian dusun dati pada dusun dati Waitatiri, dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi (Dari Turunan Kakek Christian Tuhilatu), mendapat tambahan bagian pada dati Lahuna, dikarenakan pada dati waitatiri Tergugat II/Tergugat III Intervensi (Dari Turunan Kakek Christian Tuhilatu) mendapat bagian yang kecil, sementara untuk dusun Dati Holait telah dijual oleh semua pihak tanpa terkecuali dan tidak ada masalah diantara keluarga terkait

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



penjualan dimaksud. Bahwa kemudian untuk Dusun Dati Waermatang dan Waetjina belum dibagi-bagi kepada Para Pihak selaku Anak Dati. Bahwa adapun maksud Penggugat Asal/Pembanding memohon untuk dibagi-bagi kedua dusun dati tersebut adalah semata-mata memperjuangkan haknya selaku Anak Dati disamping itu untuk menghindari terjadinya keributan yang bisa mengakibatkan adanya kekerasan fisik akibat belum jelasnya bagian yang harus didapat oleh Penggugat Asal/Pembanding terhadap kedua Dusun Dati dimaksud.

5. Bahwa dengan telah dibagi-baginya Dusun Dati Waitatiri kepada masing-masing turunan dari ketiga Kakek yang telah kami uraikan pada poin 3 (tiga) di atas, maka dengan sendirinya para pihak telah mengakui secara tegas bahwa Dusun dati dapat dibagi-bagi kepada Anak-anak Dati, ditambah lagi dengan Dusun Dati Holait yang telah dijual oleh para pihak telah menunjukkan secara jelas bahwa hukum Dati telah mengikuti perkembangan zaman, selama memberikan manfaat dan kegunaan kepada Anak-Anak Dati dalam Kehidupannya. Bahwa kebiasaan menjual, dan membagi dusun dati telah menjadi hukum kebiasaan masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat Ambon – Lease sampai saat ini.
6. Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak konsisten dengan kenyataan bahwa Hukum Adat Ambon Lease telah berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman, yang pada saat ini Hukum kebiasaan menjual dan membagi-bagi Dusun Dati bukanlah sesuatu perbuatan yang salah dan melawan hukum, bahkan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengadili status tanah dati/dusun dati telah mengakui penjualan tanah adat/dusun dati maupun membagi-bagi dusun dati dinyatakan sah dan diakui oleh hukum serta bukanlah barang baru di Maluku terkhususnya di Ambon dan Lease, dimana hukum adat dimaksud diakui oleh masyarakat hukum adatnya.
7. Bahwa Penggugat Asal/Pembanding yang meminta pembagian adalah keturunan/Ahli Waris yang sah dari Almarhum (Kakek) Daniel Tuhilatu yang telah diakui baik oleh Para Tergugat maupun oleh Penggugat Intervensi.
8. Bahwa Penguasaan tanah objek sengketa adalah tidak adil dikarenakan Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi menguasai bagian yang lebih banyak dari yang dikuasai oleh Pengugat asal.



Menimbang, bahwa **DONNY TUHILATU/** Terbanding-I/semula Tergugat Asal I/ Tergugat Intervensi II mengajukan Kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2020 Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, dengan dalil-dalil:

1. Alasan Pertama bahwa waktu pengajuan Banding sangat terbatas.
Alasan ini tidak dianggapi. TERGUGAT I ASAL/ TERBANDING serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Alasan Kedua Hukum Dati telah berubah secara dinamis.
Tanah dati tunduk pada Hukum Dati. Tanah Pusaka tunduk pada Hukum Pusaka. Hukum Pusaka tidak dapat diterapkan kepada tanah dusun Dati, sesuai keinginan PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING.

3. Alasan Ketiga bahwa Hukum Dati tidak dapat lagi dilaksanakan secara konsisten.

Masyarakat Maluku adalah masyarakat agraris. Tanah yang diusahakan oleh seorang petani (anak dati) merupakan modal utama dan satu-satunya. Penerima penyerahan Tanah Dati dari pemerintah Negeri wajib mengusahakan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan/kesejahteraan pribadi, keluarga dan generasi selanjutnya. Prinsip demikian menuntut Hukum Dati dipertahankan secara murni dan konsisten.

Pengadilan adalah Lembaga Hukum terhormat di hadapan Tuhan dan manusia untuk memurnikan dan menegakan Hukum Dati secara konsisten dan konsekuen, demi mewujudkan cita-cita para leluhur yang menyediakan tanah dusun dati kepada generasi penerusnya.

4. Alasan Keempat bahwa mohon tanah dusun dati Warmatang dan tanah dusun dati Waicina dibagi.

Gijsbert Alfonsis Tuhilatu, demikian juga PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING tidak punya tanah usaha baik di tanah dusun dati Warmatang maupun Waicina. Usaha atas tanah dati melahirkan hubungan antara pengusaha dan tanah usahanya. Hubungan itu melahirkan hak pakai atasnya dan hak milik atas semua hasil usahanya. Sesuai dengan Hukum Adat maka PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING tidak punya hak atas tanah dusun dati Warmatang juga atas tanah dusun dati Waicina. PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING tidak dapat menuntut pembagian hak pada tanah dusun dati Warmatang dan tanah dusun dati Waicina yang sudah diusahakan oleh Matheos Tuhilatu dan anak cucunya.

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



5. Alasan Kelima bahwa kebiasaan menjual tanah dati bukan perbuatan yang salah dan melawan hukum.

Menjual tanah dati diluar kesepakatan bulat seluruh anak dati merupakan perbuatan yang salah. Tanah dati adalah milik negeri. Menjual tanah dati tanpa kesepakatan Pemerintah Negeri bersama Saniri negeri merupakan perbuatan melawan hukum. Menjual tanah dati mengandung arti penghianatan terhadap persekutuan Hukum Adat dan cucu-cicit generasi generasi penerus penjual. Pada masa Prof DR C. van Hollenoven sudah diungkap bahwa tanah hak petuanan (ulayat) tidak dapat dijual karena merupakan lahan pencarian anggota masyarakat persekutuan hukum.

6. Alasan Ke enam bahwa tanah dusun dati dapat dibagi.

Membagi tanah dusun dati berarti menetapkan bidang usaha, bukan menetap bidang hak milik yang dibagi-bagikan ialah tanah usaha ayah atau kakek. Seperti terlihat jelas dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 61/PDT.G/2008/PN.AMB tanggal 4 Maret 2009.

7. Alasan Ketujuh bahwa PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING tidak diakui sebagai Ahli Waris Almarhum Daniel Tuhilatu.

PENGGUGAT INTERVENSI dan PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING adalah bersaudara kandung anak-anak dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dan kakek Daniel Tuhilatu. Mustahil bahwa PENGGUGAT INTERVENSI menyangkal PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING ialah Ahli Waris dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu/Daniel Tuhilatu. Yang tidak diakui ialah PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING mempunyai tanah usaha di tanah dusun dati Warmatang dan Waicina. TERGUGAT I ASAL /TERBANDING, mempunyai ayah bernama Izaak Tuhilatu dan kakek bernama Matheos Tuhilatu. Adalah benar bila TERGUGAT I ASAL/TERBANDING tidak mengakui bahwa PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING ialah Ahli Waris dari Izaak Tuhilatu atau Matheos Tuhilatu.

PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING tidak punya warisan dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu di tanah dusun dati Warmatang juga Waicina.

8. Alasan Kedelapan bahwa penguasaan tanah objek sengketa tidak adil karena PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSI menguasai bagian lebih besar.

PENGGUGAT INTERVENSI sudah mengusahakan keseluruhan bagian kepunyaan Daniel Tuhilatu di tanah dusun dati Waicina dan tidak punya tanah usaha pada tanah dusun dati Warmatang. Tanah yang diduduki dan dikuasai TERGUGAT I ASAL/TERBANDING pada tanah dusun dati

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Warmatang di warisi dari Izaak Tuhilatu dan Matheos Tuhilatu dan diperkirakan memiliki luas tidak mencapai 1 Ha dan tidak memiliki tanah usaha di tanah dusun dati Waicina. Sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 61/PDT.G/2008/PN.AMB tanggal 4 Maret 2009 PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING memperoleh bagian seluas 6 Ha. Adalah tidak adil apabila PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING menuntut supaya tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I ASAL/TERBANDING di bagi dua sama rata kepada PENGGUGAT ASAL/PEMBANDING.

Menimbang, bahwa **JHONI ROMER TUHILATU/ Terbanding-IV/semula Penggugat Intervensi-I dan IMANUEL TUHILATU/ Terbanding-V/semula Penggugat Intervensi-II**, mengajukan Kontra memori banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2020 Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, dengan dalil-dalil:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Perkara a quo telah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa mengenai keberatan Pembanding pada halaman 3 Memori Banding atas pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama halaman 70 paragraf ketiga “ **menegaskan bahwa berdasarkan bukti T.12a, T.12, Pa/T.1-4 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 171/1964- Perdt Jo Pengadailan Tinggi Makasar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Kasasi Nomor 313 K/Sip/ 1967 ternyata dapat diketahui didalam amar putusan tersebut tidak ada menyatakan obyek sengketa untuk dibagi – bagi, namun ditetapkan menjadi hak bersama, hal mana sesuai dengan hukum adat yang berlaku dipulau Ambon Lease bahwa pada hakekaknya tanah dati tidak dapat dibagi – bagi “.** menyangkut Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama diatas telah tepat dan sangat Konsisten dalam menegakan hukum demi keadilan dan kepastian hukum, karena Judex Factie Tingkat Pertama berdasarkan Standaardaaresten dalam memutuskan perkara a quo dimana sudah/telah ada Putusan Hukum terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang mana menetapkan objek sengketa merupakan hak bersama dan tidak pernah menyatakan pembagian objek sengketa pada putusan tersebut diatas, sehingga dalil gugatan Penggugat Asal tentang Putusan **Nomor : 171/1964- Perdt Jo Pengadailan Tinggi Makasar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT Jo**

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Putusan Kasasi Nomor 313 K/Sip/ 1967 menyatakan untuk dibagi bagi adalah dalil yang keliru yang berdasarkan atas ketamakan Penggugat untuk menguasai tanah tanah adat milik bersama Keluarga Tuhilatu, bahwa juga diakui oleh Penggugat Asal maupun para Tergugat serta Penggugat Intervensi bahwa dusun dati objek sengketa adalah milik bersama yang tidak dapat dibagi bagi, sehingga patutlah Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

3. Bahwa setelah mencermati dengan saksama alasan-alasan /Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding sesungguhnya uraian alasan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Pembanding menolak kebenaran Putusan Nomor : 171/1964- Prdt Jo Pengadailan Tinggi Makasar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Kasasi Nomor 313 K/Sip/ 1967 yang telah berkekuatan hukum tetap serta Penetapan Eksekusi Nomor : 171 C/1964-Prdt tanggal 21 November 1983 (vide : Bukti PI.6) dan Berita Acara Eksekusi No.171 C/1964-Prdt tanggal 14 Januari 1984 (vide : Bukti PI.7) yang sebenarnya tidak pernah ada menyatakan di bagi bagi Dati Dati Milik Keluarga Tuhilatu vide gugatan Penggugat Asal Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.ABN yang menyatakan dapat dibagi bagi adalah keliru dan sangat menyesatkan.
4. Bahwa mencermati dalil Memori Banding halaman 3 poin 3 dan poin 5 Pembanding sangatlah keliru mendalilkan keberatannya terhadap Dusun Dati Waitatiri yang bukan merupakan objek sengketa perkara a quo dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 118/Pdt.G/2019/PN.ABN tanggal 27 Mei 2020 yang objek sengketanya adalah Dusun Dati Waeitjina dan Dusun Dati Warmatang sehingga dalil keberatan Pembanding ini patut ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo. Bahwa untuk diketahui Gisjbert Alfoncis Tuhilatu mengarang atau memperusah sebagian Dusun Dati Waitatiri secara terus menerus dari semenjak dahulu dan terhadap sebagian Dusun Dati tersebut yang diperusah oleh Gisjbert A Tuhilatu tidak pernah di perusah oleh Anggota Dati yang lainnya hanya oleh Gisjbert A Tuhilatu yakni orangtua dari Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi merupakan Dusun Pusaka Dati bukan lagi Dusun Dati yang pewarisannya turun kepada Keturunannya yakni Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi maupun saudara-saudara

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



perempuan mereka hal tersebut diatas diakui sebagaimana **Keputusan Landraad Amboina No. 17/1918 Menyatakan** “bahwa yang dimaksud dengan dusun pusaka dati tidak lain ialah dari sebuah dusun yang digarap atau diperusah oleh anggota dati dari semenjak dahulu dan kemudian menjadi pusaka” hal diatas tersebut senada dengan pendapat Ziwar Effendi, SH dalam Bukunya **HUKUM ADAT AMBON LEASE** cetakan Pertama tahun 1987 , penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta hal – 144 menyatakan “ Dusun Pusaka Dati adalah dusun perusahaan yang diusahakan atau diperusah secara pribadi oleh seorang anggota dati, baik laki laki maupun perempuan, diatas dusun atau tanah dati milik bersama dari seluruh anak anak dan tulung tulung dati dari persekutuan dati yang bersangkutan”.

Bahwa sebagaimana Bukti Bukti Penggugat Intervensi PI.8 s/d PI.12 bahwa sebagai Penggugat dan sekaligus Pemohon untuk pembagian tanah pusaka dati tersebut diatas adalah saudara Christian Tuhilatu sebagai Penggugat dalam perkara Putusan Nomor 61/Pdt.g/2008/PN.ABN tanggal 4 Maret 2009 (Vide Bukti PI.8) dan sebagai Penggugat Asal dalam Perkara 118/Pdt.G/2019/PN.ABN dan justeru saudara Christian Tuhilatu sebagai Penggugat dalam perkara Putusan Nomor 61/Pdt.g/2008/PN.ABN tanggal 4 Maret 2009 (Vide Bukti PI.8) dan sebagai Penggugat Asal dalam Perkara 118/Pdt.G/2019/PN.ABN lah yang melakukan penjualan pertama atas tanah di dusun Pusaka Dati milik Gisjbert Tuhilatu tersebut sedangkan Penggugat Intervensi telah mendaftarkannya sebagai hak miliknya pada BPN Kota Ambon yang juga diikuti oleh saudara perempuan dari Christian Tuhilatu dan Jhoni R Tuhilatu dan Imanuel Tuhilatu untuk diterbitkan sertifikat hak milik sesuai undang undang dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dalil bahwa Jhony R Tuhilatu tanah ...Dati Waitatiri adalah Keliru dan tidak benar karena kepemilikan atas tanah tersebut oleh Jhony R Tuhilatu adalah tanah bersertifikat hak milik, oleh karenanya menjadi pertanyaan dusun dati waitatiri manakah yang dijual oleh Jhony R Tuhilatu ?.. bahwa dalil Memori Banding Pembanding pada halaman 3 poin 3 adalah dalil de auditu. Oleh karenanya patutlah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut diatas.



5. Bahwa dalil keberatan Pembanding halaman 3 poin 4 merupakan dalil keberatan yang keliru dan tidak beralasan hukum untuknya patutlah ditolak betapa tidak..! bahwa penguasaan ketiga opa (Daniel Tuhilatu, Matheos Tuhilatu dan Christian Tuhilatu) keturunan dari Philip Tuhilatu atas Dusun Dusun Dati Waetjina, Warmatang, Lahuna dan Waitatiri berdasarkan perusah atau garapan yang dibuktikan dengan hasil perusah masing masing ketiga opa yang sekarang diwarisi oleh keturunannya yang berada diatas Dusun Dusun Dati tersebut secara lestari dan tentram tanpa ada konflik maupun fisik sebagai mana dalil keberatan Pembanding, bahwa hal tersebut tidak jelas dan tanpa bukti serta bertentangan dengan fakta dilapangan dalil keberatan Pembanding ini, bahwa terhadap Putusan **Nomor : 171/1964- Prdt Jo Pengadilan Tinggi Makasar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Kasasi Nomor 313 K/Sip/ 1967 yang telah berkekuatan hukum tetap serta Penetapan Eksekusi Nomor : 171 C/1964-Prdt tanggal 21 November 1983 (vide : Bukti PI.6) dan Berita Acara Eksekusi No.171 C/1964-Prdt tanggal 14 Januari 1984 (vide : Bukti PI.67) dan Putusan Nomor : 118/Pdt.G/2019/PN.ABN** tidak pernah mengseketakan Dusun Dati Holait yang mana Dusun Dati Holait dikuasai dan dinikmati oleh ketiga opa (Daniel Tuhilatu, Matheos Tuhilatu dan Christian Tuhilatu) keturunan Philip Tuhilatu yang juga Pembanding telah menikmati dan mendapatkan manfaat atas Dusun Dati Holait dari keturunan opa Daniel Tuhilatu sehingga sangat lah keliru kalau Pembanding mendalilkan dalam Memori bandingnya terhadap Dusun Dati Holait.
- Bahwa dalil Pembanding untuk pembagian Dusun Dati Waeitjina dan Dusun Dati Warmatang adalah dalil yang tanpa dasar hukum karena jelas terhadap objek sengketa tidak dapat di lakukan pembagian sebagaimana dalil Pembanding vide Bukti PI.3 s/d PI.6 dan Bukti PA/TI.3 s/d PA.5. bahwa justeru vide Bukti PI.3 s/d PI.6 dan Bukti PA/TI.3 s/d PA.5 tidak mengebiri atau menghilangkan hak adat Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi serta para Tergugat dalam perkara a quo, namun justeru menguatkan hak adat Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi serta para Tergugat dalam perkara a quo, bahwa terhadap Dusun Dati warmatang dan Waetjina dan Lahuna serta Waitatiri semua keturunan Tuhilatu berhak sebagi milik bersama sesuai Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap namun apakah para keturunan atau anak anak dati atau Pembanding rajin untuk memperusah atau

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



mengarap Dusun Dati Dusun Dati tersebut untuk menghidupi keturunannya bukan untuk menjualnya sesuka hati.

Bahwa penguasaan dusun Dati oleh ahli waris adalah penguasaan tanpa kuasa yang mana bahwa pada tanah tanah dati yang masih kosong anak anak dati dapat membentuk cabang pusaka bagi keturunannya dengan demikian adalah hak dari Penggugat Intervensi sebagai ahli waris menempati dusun dati milik dari Philip Tuhilatu sebagai kepala dati/pelaksana dati. Bahwa Penguasaan Penggugat Intervensi di Dusun Dati Waetjina berdasarkan Perusah atau mengarang bukan berdasarkan hasil pembagian dari opa atau orangtua Penggugat Intervensi yang juga Orangtua Penggugat Asal dimana Dusun Dati yang oleh Penggugat Intervensi kuasai terdapat tanaman tanaman umur panjang yang di tanam oleh Penggugat Intervensi seperti pohon Pala, pohon Kelapa, pohon Rambutan, pohon Durian dan usaha tani sayur sayuran yang semuanya telah memberi hasil untuk kebutuhan hidup Penggugat Intervensi sebagai anak dati keturunan Philip Tuhilatu.

6. Bahwa mencermati dengan seksama dalil keberatan poin 6 halaman 4 Memori Banding Pembanding merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, bahwa Judex Factie tingkat pertama sangatlah Konsisten dalam menegakkan hukum dan menerapkan hukum dalam perkara a quo karena telah berlandaskan keadilan dan kepastian hukum dan sangat menjunjung hak hak adat sesuai hukum adat yang berlaku di Pulau Ambon Dan Lease dalam perkara a quo yang mana telah berdasarkan putusan terdahulu, bahwa terhadap Dusun Dusun Dati milik dari keluarga Tuhilatu tidak dapat dibagi bagi akan tetapi menjadi hak bersama untuk menikmatinya, sesuai hukum adat dan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon. bahwa Pembandinglah yang tidak Konsisten sebagai anak dati yang mengetahui hukum dati dan tunduk patuh padanya seharusnya mengerti dan tahu bahwa terhadap Dusun Dati Dusun Dati di utamakan kesepakatan bersama untuk menjaga dan melestarikan hukum adat terutama dalam keluarga Tuhilatu sebagai Pemilik Dusun Dati Waetjina, Warmatang, Lahuna dan Waitatiri. Bahwa sampai dengan sekarang terhadap Dusun Dati Dusun Dati tersebut terbuka untuk anak dati

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Tuhilatu untuk perusah dikarena masih terdapat dusun dati yang belum di perusah atau digarap oleh anak anak dati lainnya dan masih dapat dimanfaatkan untuk juga Penggugat Asal yang sebagaimana keterangan saksi saksi Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi maupun saksi Tergugat I/Tergugat Intervensi II

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2020 Nomor 118/Pdt.G/2019/PN.Amb, Memori Banding Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat Asal/ Para Tergugat Intervensi dan Para Penggugat Intervensi, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat aquo merupakan gugatan berlanjut dari adanya putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Ambon Nomor : 171/1964 - Prdt; Putusan PT Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT; Putusan Kasasi MARI Nomor : 313 K/Sip/1967) yang diajukan kakek Penggugat, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa tanah sengketa waris sebagai tanah Dati, dinyatakan hak bersama diantara kakek Penggugat, dimana kakek Penggugat (TUHILATU, GIJSBERT ALFONCIS) dulunya selaku Penggugat dengan ahli waris lainnya sebagai Tergugat-Tergugat (TUHILATU MATHEUS, TUHILATU CHRISTIAN, TUHILATU WILLEM MATHEUS dan TUHILATUNLEIMENA LOUISE), putusan mana diakui oleh Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II aquo setelah bermusyawarah, pernah mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Ambon, setelah sebelumnya dilakukan pengukuran oleh BPN, akan tetapi terdapat masalah dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam gugatan asal maupun dalam gugatan intervensi yang menetapkan bahwa Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 200/1965/P.T/PDT jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan PN Ambon Nomor : 171/1964 - Prdt; Putusan PT Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T./PDT; Putusan Kasasi MARI Nomor : 313 K/Sip/1967, hanya menyatakan tanah sengketa waris sebagai tanah Dati "hak bersama", maka timbul permasalahan dalam pembagian dalam mengelola dari para ahli warisnya, sehingga ahli waris dari perkara sebelumnya, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat-Tergugat aquo mengajukan gugatan kembali perkara ini agar dilakukan pembagian diantara ahli waris agar ada kepastian hukum, demikian juga masuknya Penggugat Intervensi selaku yang merasa ahli waris sehingga berkepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat Intervensi yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, perlu kiranya diakomodasi;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I/ Pembanding baik dalam gugatannya maupun dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon supaya Tergugat I beserta ahli warisnya dihukum untuk membagi objek sengketa, sedangkan Para Penggugat Intervensi/ Terbanding IV dan Terbanding V baik dalam gugatan Intervensinya maupun dalam Kontra Memori Bandingnya mohon supaya menetapkan objek sengketa tidak dapat dibagi bagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 Perubahan, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegaskan hukum dan keadilan dan salah satu sendi hukum adalah adanya "asas kepastian hukum", maka seharusnya pula putusan peradilan, dimana pengadilan ditinjau dari sosiologi juga sebagai lembaga penyelesaian konflik, diharapkan dapat menyelesaikan masalah (konflik), tanpa menimbulkan masalah lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada putusan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan objek sengketa tanah dati tersebut sebagai hak bersama, akan tetapi mempunyai masalah dalam pengelolaannya dari masing-masing ahli waris, maka sesuai asas kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia, kiranya perlu dipastikan adanya kepatuhan terhadap aturan (putusan) dan ketertiban (law and order) serta agar dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tanah Dati akan tetapi tidak ada kesepakatan (musyawarah) diantara ahli waris dalam mengelolanya, maka "hak bersama" sebagai hak ulayat para ahli waris haruslah dibagi hak pengelolaannya, dimana hak pengelolaan tersebut bukan menjadi hak

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pribadi, sehingga masing-masing ahli waris selain mempunyai kepastian hukum serta juga mendapatkan nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 118/ Pdt.G/ 2019/ PN Amb harus diperbaiki baik mengenai pertimbangan maupun amarnya yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak dapat dibagi-bagi, harus diperbaiki, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan PN Ambon Nomor : 171/1964 - Prdt; Putusan PT Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT; Putusan Kasasi MARI Nomor : 313 K/Sip/1967 menyatakan objek sengketa dalam Putusan Putusan PN Ambon Nomor : 171/1964 - Prdt; Putusan PT Makassar dengan Nomor : 200/1965/P.T/PDT; Putusan Kasasi MARI Nomor : 313 K/Sip/1967, dengan dibagi hak pengelolaannya menurut porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I/ Pembanding tetap di pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan *Stb. 1927-227* tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pdt.G / 2019/PN Amb tanggal 27 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut

DALAM GUGATAN ASAL :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat Asal ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM GUGATAN INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi adalah Ahli Waris Sah dari Alm. GIJSBERT ALFONCIS TUHILATU;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas Objek Sengketa DUSUN DATI WARMATANG dan DUSUN DATI WAITJINA, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;
5. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Christian Tuhilatu ;
6. Menghukum Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta ahli warisnya) untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
7. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi , Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964-Prdt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum, dengan dibagi hak pengelolaannya menurut porsi masing-masing;
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon **pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020** , oleh Kami **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.**, dan **DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua Majelis

ttd

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

ttd

ALEXANDER S PALUMPUN, S.H.,M.H.

DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.,MH

Perincian biaya ;

- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 198603 1006

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)